

**KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES
PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DI KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

DIDA RACHMA WANDAYATI
14340066

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini semakin meningkat. Kekerasan seksual dengan korban seorang perempuan telah mendapatkan perhatian serius di kalangan masyarakat, karena sifat dan dampak yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kekerasan seksual dalam masyarakat sering disamakan dengan pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dimana dalam pengaturannya menggunakan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Tentunya, peraturan tersebut mengatur pelecehan seksual dalam lingkup yang terbatas, yakni lingkup perkosaan, percabulan, dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan media sosial. Namun, pelecehan seksual memiliki terminologi cukup luas, tidak tercakup dalam peraturan tersebut diatas. Sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam hukum pidana agar pelecehan seksual memiliki peraturan secara tersendiri untuk mendapatkan kejelasan dari segi peraturannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengcover pelecehan seksual agar menjamin perlindungan hak-hak terhadap perempuan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris yaitu mendekatkan masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung di lapangan. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang diterapkan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta dalam implementasi penegakan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah membuat suatu kebijakan dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan. Sebagai pelaksana dari Perda tersebut dibuat suatu unit-unit tertentu untuk penanganan pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan, baik preventif maupun represifnya. Namun, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam hal penegakan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual mengalami kendala. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dida Rachma Wandayati
NIM : 14340066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 14 Mei 2018

Dida Rachma Wandayati

NIM. 14340066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dida Rachma Wandayati

NIM : 14340066

Judul Skripsi : **"Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses**

Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di

Kabupaten Sleman".

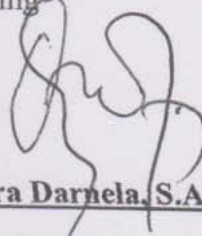
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1234/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN SLEMAN

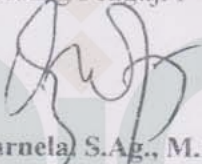
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dida Rachma Wandayati
Nomor Induk Mahasiswa : 14340066
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

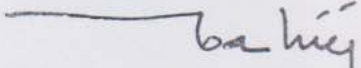
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

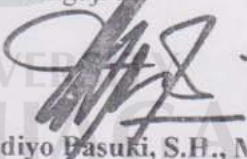
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 197506152 00003 1 001

Penguji III


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

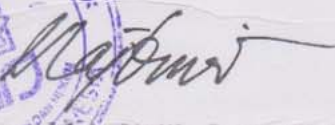
Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

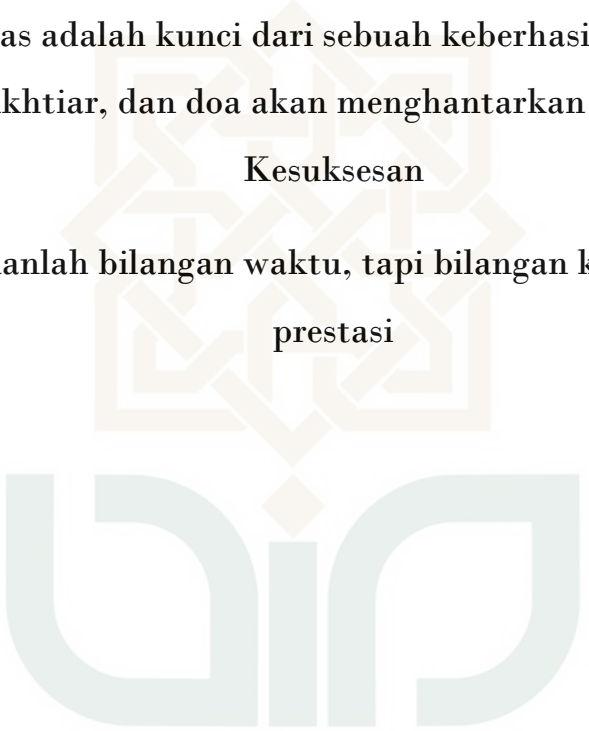
Motto

Khairunnas Anfa'uhum Linnas

**Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia
lain (HR. Thabrani dan Daruquthni)**

**Bekerjakeras adalah kunci dari sebuah keberhasilan, tekun, ulet,
sabar, ikhtiar, dan doa akan menghantarkan kita kepada
Kesuksesan**

**Usia bukanlah bilangan waktu, tapi bilangan kesadaran dan
prestasi**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua ku tercinta, sebagai baktiku, rasa syukurku atas kehadiran beliau dalam hidupku dengan rasa cinta yang tulus tiada henti sepanjang masa

Karya ini saya persembahkan kepada kakak-kakak ku tersayang yang selalu mensuport tiada henti

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai bentuk rasa baktiku kepada Negeri tercinta tempat lahirku

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman seperjuanganku, yang telah berbagi pengalaman banyak, selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang hebat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan itu dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing secara tulus kepada penulis dalam menyusun skripsi, memberikan motivasi tiada

henti, saran dan kritik yang selalu membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlealawati selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan saranya kepada penulis.
5. Ibu Nur Ainun Mangunsong, S.H., M. Hum selaku dosen yang selalu menginspirasi penyusun, serta telah melibatkan penyusun dalam penelitian-penelitian yang beliau lakukan.
6. Bapak Eko Meipurwanto selaku kanit Unit PPA Polres Sleman, yang telah bersedia penyusun wawancara dan begitu banyak memberikan informasi dan data kepada penyusun.
7. Ibu Indriastuti Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman, yang telah bersedia penyusun wawancara dan begitu banyak memberikan informasi dan data.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, terimakasih atas perhatian dan informasinya.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
11. Kepada Ayahanda Suwarno dan Ibunda tercinta Suyatmi, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada kakak-kakakku tersayang Herafi Zaskia Suwarno, S.E, Devriani Ananja Putri S.IP, yang selalu mensupport penyusun tiada henti dengan tulus ikhlasnya.
13. Kepada bulek Diah tersayang dan keponakan Feby Winarno Sudrajat yang selalu memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini, terimakasih atas dukungannya.
14. Angkatan 2014 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman seperjuanganku yang memberiku semangat tanpa henti dari awal sampai akhir, R Muhammad Ridwan Fahrudin, Asfa Af Idah, Suryanee Baharo, Asmanung Cholida, Minhatus Saniyah, Aulia Noor Aziza dan teman-temanku IH C serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
15. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus bidang Penelitian dan Pengembangan serta Kepengurusan Jurnal Restorasi Hukum periode 2016/2017.
16. Teman-teman di Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu menginspirasiku untuk selalu banyak membaca buku, karena tanpa membaca maka kita tidak akan pernah tahu apa isi dunia. Banyak inspirasi-inspirasi yang tidak dapat saya ungkapkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penyusun.
17. Teman-teman di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) cabang Yogyakarta, terkhusus Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan waktu-waktuku menjadi positif.
18. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sebagai keluarga baruku dalam menuntut ilmu, menambah pengalaman dan relasi dalam bekerja, terimakasih atas bantuannya selama ini kepada penyusun.
19. Teman-temanku team delegasi Debat Tingkat Nasional yang diselenggarakan di UNNES Semarang saudara Rizakitama Kalima Nugraha, Aisyah Chairil; Tim MCC di Universitas Tarumanegara saudara Ady Nugraha, Roriana Dinda Pramusinta, Uci Sanusi, Faishol

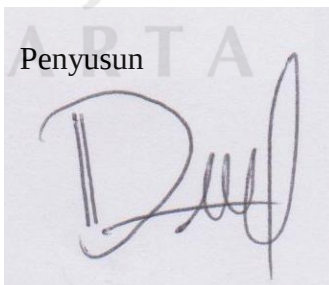
Alamin; Tim Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Mahasiswa di UMS, saudara R Muhammad Ridwan Fahrudin, A M Faturahman; Tim Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional di UII Law Fair saudari Alfa Aulia Nooraya, Ghuftron Hanafi; lomba Battel Of Law dengan saudara A M Faturahman dan Uci Sanusi, terimakasih atas kerjasama dan semangatnya selama ini.

20. Teman-teman kosku Enggar, Laili, Zizi, Mega, Duwi, Mba Suvri, Didi, Laras, Azkia, dan terkhusus Kak Tari yang menjadi teman perjuangan dan motivator dalam hidupku yang tiada henti selalu mensupport penyusun, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penyusun.
21. Pihak- pihak lain yang telah mendukungku sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Penyusun



Dida Rachma Wandayati

NIM: 14340066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori.....	16
1. Perlindungan Hukum	16
2. Kebijakan Hukum Pidana	18
3. Penegakan Hukum Pidana.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Sumber Data.....	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II : Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana

Pelecehan Seksual30

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....30
 - 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana30
 - 2. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai Dalam Kebijakan Hukum Pidana.....35
 - 3. Pembaharuan Hukum Pidana Sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana.....42
 - 4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual46
- B. Pengertian dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....56
 - 1. Pengertian Penegakan Hukum56
 - 2. Aparat Penegak Hukum64
 - 3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum67
 - 4. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual68

BAB III : PROSES PEMBUKTIAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN SLEMAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL72

- A. Proses Pembuktian Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman.....72
 - 1. Dasar Peraturan Pembuktian Pelecehan Seksual72
 - 2. Pembuktian Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman74
- B. Perlindungan Hak-Hak Perempuan93
 - 1. Pengertian Perlindungan Hukum93
 - 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....95
 - 3. Asas-asas perlindungan Hukum.....97
 - 4. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan ...98

**BAB IV : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI
PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI
KABUPATEN SLEMAN.....100**

- A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Perempuan
Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perlindungan Hak-Hak
Perempuan.....100
- B. Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Perempuan
Korban Pelecehan Seksual Dilihat Dalam Kebijakan Hukum
Pidana.....114

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan118
- B. Saran.....119

DAFTAR PUSTAKA.....121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan dalam dinamisme kehidupan sosial masyarakat kita. Kekerasan terhadap perempuan saat ini menjadi problem utama yang menjadi sorotan. Awal konstruksi adanya penyebab ketidakadilan gender, yang bertitik pada perbedaan laki-laki dan perempuan dapat terlihat dari akses dan kontrol seperti Sumber Daya Alam (SDA), pengetahuan, sosial, ideologi, dan pasar. Selanjutnya terjadi pembedaan peran seperti reproduktif, sosial masyarakat, politik, pembedaan posisi domestik, publik serta pembedaan hak. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat terjadi pada siapa saja, baik lintas status sosial, ekonomi dan pendidikan. Berawal dari ketidakadilan gender yang dialami, seringkali kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan yakni dalam bentuk seperti, fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.

Akhir-akhir ini, kekerasan dalam masyarakat semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuanlah yang banyak mendapatkan perhatian, karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Akibat dari hal

¹ Pidato disampaikan dalam acara seminar di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta tentang Analisis Sosial oleh Anastasia Kiki Anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2018-2021, tanggal 23 September 2017 di Yogyakarta.

tersebut, akan timbul dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan menjadi hambatan bagi kemajuan perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ialah salah satu mekanisme sosial yang krusial, kemudian mendorong perempuan dalam subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.²

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan³ menunjukkan pada tahun 2016 terdapat hampir 260.000 jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan. Meskipun data ditahun 2017 sedikit menurun, tetapi menjadi catatan tersendiri oleh Komnas Perempuan. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada kendala teknis pendokumentasian baik pengadilan maupun perubahan struktur di beberapa layanan berbasis negara.⁴

Kekerasan terhadap perempuan saat ini paling marak terjadi adalah dalam ranah kekerasan seksual. Bahwa kekerasan seksual dalam masyarakat sering menganggapnya dengan sebutan pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara, melainkan merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 7.

³ Komnas Perempuan di dirikan pada bulan Oktober 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, mempromosikan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan rehabilitasi, dan advokasi kebijakan yang lebih efektif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan bekerja erat dengan 367 organisasi berbasis masyarakat di seluruh Indonesia, wilayah Asia Pasifik dan jaringan Internasional untuk mengembangkan langkah-langkah nasional untuk memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan merupakan satu-satunya institusi yang terus mengumpulkan data secara nasional tentang kekerasan terhadap perempuan.

⁴ Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alaram bagi Negara untuk Bertindak Tepat, <https://www.Komnasperempuan.go.id>.

rendah atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya telah menembus semua strata sosial dari terendah sampai tertinggi.

Diaturnya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku.⁵ Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.⁶

Terminologi pelecehan seksual inilah yang dipakai untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.⁷

Di Indonesia banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan di ranah publik dimana pelakunya tidak terikat dalam suatu hubungan (rumah tangga) tetapi dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal. Pelecehan

⁵ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), hlm. 123.

⁶ *Ibid.*

⁷ Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/%201748/1389>, pada pukul 14.00 WIB.

seksual memiliki pengertian cukup luas, dimana dalam KUHP bentuk ataupun jenis-jenis pelecehan seksual belum tercover semuanya.

Secara internasional perlindungan terhadap perempuan telah diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang sering disebut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Kemudian, Negara Indonesia sudah secara jelas pula mengatur bahwa salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman, kekerasan serta diskriminasi. Pasal 28D UUD 1945 pun menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Meskipun dalam UUD 1945 telah mengatur hak ini sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, tetapi kekerasan terhadap warga negara masih tetap saja ada.

UU Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa adanya suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang bebas dari diskriminasi yakni pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung, serta bebas dari suatu penyiksaan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat.

Secara umum bahwa pentingnya perlindungan terhadap perempuan, karena melihat dari karakteristik perempuan itu sendiri yang menjadi salah satu kelompok rentan, yang membutuhkan perlindungan secara khusus dan membutuhkan suatu instrumen dalam perlindungan yang secara khusus pula.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1993, dalam deklarasinya tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan

privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan, kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi.⁸

Sedangkan, peraturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.⁹ Meski kemudian terdapat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Namun UU tersebut hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup perdagangan orang dan media sosial.¹⁰

Dalam merespon hal diatas, perlukan kebijakan dari negara dalam mengatasi permasalahan agar tidak terjadi pelecehan seksual. Kebijakan hukum (politik hukum) harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sebagaimana merujuk kepada Sunaryati Hartono dan Mahfud MD, bahwa politik hukum harus ditempatkan sebagai alat yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem

⁸ Nur Rizkah, *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): (Studi Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

⁹ Kunthi Tridewiyanti, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), hlm. 1.

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau negara.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa undang-undang baru dibuat merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah (politik hukum).¹²

Kajian politik hukum diatas digunakan dalam politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan tujuan membuat suatu kebijakan yang dapat dituangkan dalam suatu peraturan yang baik agar dapat menjadi acuan dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual. Menurut A Mulder bahwa kebijakan hukum pidana menjadi panduan arah untuk menentukan sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta sebagai cara bagaimana penyidikan, penuntutan peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹³

Pelecehan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku. Mekanisme dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban pelecehan seksual pun jarang dilakukan, dimana kebanyakan perempuan yang sadar saja, kemudian melaporkan ke kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa memberontak, karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum.

Dari aspek yuridis, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban terutama dalam hal ini perempuan korban pelecehan seksual, yaitu aspek substansi, struktur, dan

¹¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum: Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1-2.

¹² Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 44-45.

¹³ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Refrmasi, Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 31.

budaya hukum.¹⁴ Di tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia.

Pada tingkat struktur, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif penanganan korban yang memadai.¹⁵

Di tingkat kultur atau budaya hukum, masih terdapat aparat penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas terhadap kekerasan seksual. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak berperspektif terhadap korban merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (*reviktimisasi*).¹⁶

Penegakan dalam kasus pelecehan seksual pun mengalami kendala-kendala dalam hal pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan guna mencari alat bukti untuk mengungkap kejahatan itu. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil yang dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan perkara tentang kejadian yang konkret. Meskipun dalam hal ini hakim tidak melihat langsung pembuktian tersebut, akan tetapi dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat memberikan keputusan yang tepat demi tegaknya hukum. Tetapi pada kenyataannya dalam tahap pengumpulan alat bukti, penyidik mengalami kendala-kendala dalam pencarian alat bukti tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk

¹⁴ Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001, hlm. 154.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat di pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.¹⁷

Adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan serta mengumpulkan bukti, dimana dalam pembuktian ini memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan guna mencari fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 184 ayat (1).¹⁸ Adapun alat-alat buktinya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alat bukti diatas dalam kasus pelecehan seksual, alat bukti yang berperan penting ialah surat. Surat adalah keterangan secara tertulis yang dikeluarkan oleh seorang ahli dalam kapasitas bidangnya. Dalam kasus pelecehan seksual keterangan surat adalah berupa *visum*, yakni dari keterangan dokter forensik berupa catatan

¹⁷ Undang-undang No 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2).

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1).

atas apa yang dialami oleh korban. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme pencarian bukti, keterangan saksi sangat sulit didapatkan. Sehingga peran ahli dalam mengeluarkan surat adalah alat bukti yang kuat dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan hal diatas, peneliti merasa tertarik dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Yogyakarta sebagai predikat kota pelajar, justru mempunyai catatan tersendiri dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Dari lima kabupaten yang ada di DIY, Kabupaten Sleman menempati posisi pertama dengan jumlah tertinggi kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari Rifka Annisa¹⁹ selama 6 tahun terakhir terdapat 2.156 kasus yang ditangani. Terdiri dari kekerasan terhadap istri sebanyak 1.541 kasus, 227 perkosaan, 128 pelecehan seksual, 206 kekerasan dalam pacaran, 48 kekerasan dalam keluarga, empat perdagangan manusia, dan lainnya dua kasus. Kasus pelecehan seksual tersebut tertinggi dari pada Kabupaten yang lain yang ada di DIY. Menurut Defirentia, kondisi korban kekerasan seksual berada dalam kondisi tidak aman dan tidak percaya pada lingkungan sekitar.²⁰

Berdasarkan pra riset pula yang peneliti lakukan dengan mengambil sampel di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta) ketika mendampingi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman, pelaksanaan penegakan hukum dari tahap penyidikan di kepolisian mengalami kendala-kendala. Proses mencari bukti dalam hal ini *visum*, kepolisian terkendala dalam masalah biaya, yang kemudian korban dilempar kesana kemari tanpa adanya kepastian dengan mengirimkan ke beberapa rumah sakit tetapi hasilnya tidak ada.

¹⁹ Rifka Annisa, Women's Crisis Center Yogyakarta adalah Organisasi Non Pemerintahan yang bergerak dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, didirikan pada Tanggal 26 Agustus 1993 yang diinisiasi oleh beberapa aktivis Perempuan Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Prabuningrat dan Musrini Daruslan.

²⁰ Lihat di <https://nasional.tempo.co>.

Saat itu penyidik telah mendapatkan saksi dari pihak korban, yakni teman korban yang diceritakan korban secara langsung kejadiannya. Setelah itu penyidik langsung melimpahkan berkas-berkas ke Kejaksaan, karena telah melengkapi BAP tersebut. Akan tetapi, dari pihak jaksa memberikan catatan P19 yang dikembalikan ke penyidik untuk melengkapi berkas dengan *visum*. Selanjutnya, kepolisian barulah mencari untuk mengumpulkan bukti *visum* itu ke berbagai rumah sakit, tetapi terkendala masalah biaya. Kepolisian ternyata dalam menangani suatu perkara telah dianggarkan tiap tahun dalam menangani setiap kasus yang ada di kepolisian, dari jenjang tingkat Polsek, Polres hingga Polda. Kepolisian terkendala biaya dalam mencari *visum* untuk korban karena anggarannya kurang. Padahal sudah secara jelas dalam KUHAP Pasal 136 menjelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di tanggung oleh Negara.

KUHAP Pasal 110 telah mengatur jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik, wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.²¹

Bahwa dalam undang-undang tidak menentukan suatu batas waktu tertentu bagi penyidik untuk menyelesaikan penyidikan tambahannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP. Tetapi dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2)

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 110.

KUHAP, orang dapat mengetahui bahwa penyidik harus dapat menyelesaikan penyidikan tambahan tersebut dalam jangka waktu kurang dari empat belas hari, karena pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut menentukan, bahwa penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima kembali berkas perkara tersebut dari penuntut umum.²²

Akan tetapi, dapat terjadi bahwa setelah penyidik menerima kembali suatu berkas perkara dari penuntut umum untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum, kemudian ternyata penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara tersebut seperti yang dikehendaki oleh penuntut umum.

Bagaimana saat ini orang harus menyelesaikan permasalahannya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh UU, penyidik ternyata tidak menyampaikan kembali berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Sedangkan UU sendiri tidak memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menanyakan masalah tidak disampaikannya kembali berkas perkara tersebut kepada penyidik.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa apabila penyidik tidak dapat menyelesaikan dalam waktu 14 hari ataupun sebelum waktu 14 hari tersebut penyidik tidak dapat melengkapi bukti-bukti, penyidik wajib menyampaikan kepada penuntut umum untuk membebaskan tersangka dari tahanan dan menyampaikannya ke korban akan hal ini.²³

Melihat hal tersebut penyusun merasa risau, bagaimanakah mungkin dalam proses penyidikan hak perempuan korban pelecehan seksual dalam pelengkapan bukti tidak sama sekali didapatkan. Ketika penyidik dapat melengkapi bukti-bukti dengan *visum* tetapi terkendala dengan biaya, dan dalam proses pelengkapan mencari bukti pun tidak

²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 138 ayat (2).

²³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2).

diberikan kepastian dalam UU jangka waktu yang seharusnya ataupun alternatif lain guna untuk menegakkan tindak pidana pelecehan seksual ini.

Bahwa melihat hal diatas, upaya kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) tindak pidana pelecehan seksual saat ini.²⁴ Penanggulangan melalui hukum pidana ini perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan (kebijakan legislatif) suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang pelecehan seksual, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan legislatif (kebijakan yudikatif/yudisial atau penegak hukum pidana *in concreto*) tersebut oleh para penegak hukum.

Oleh karena itu penyusun tertarik dengan mengambil judul tentang, **“Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman”**, kemudian ingin melihat kebijakan hukum pidana yang diterapkan di Kabupaten Sleman sudah sesuaikah dengan penegakannya. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam bidang kebijakan dan penegakan hukum guna melindungi hak-hak perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan hukum pidana dalam proses pembuktian perempuan korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan hak-hak perlindungan terhadap perempuan?
 2. Apakah penegakan hukum pidana dalam proses pembuktian perempuan korban pelecehan seksual di kabupaten Sleman sudah sesuai dengan kebijakan hukum pidananya?
-

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam proses pembuktian perempuan korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman sudah sesuaikah dengan hak-hak perlindungan terhadap perempuan.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam proses pembuktian perempuan korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman sudah sesuaikah dengan kebijakan hukum pidananya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan hukum pidana dalam proses pembuktian perempuan korban pelecehan seksual sudah sesuai ataupun belum terhadap perlindungan hak-hak perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada kita, penegakan hukum pidana dalam proses pembuktian perempuan korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan kebijakan hukum pidananya ataukah belum.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah, baik yang berbentuk buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi yang di tulis oleh Tisa tentang Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-

Barang Palsu Di Makassar Trade Centre membahas tentang penegakan Hukum pidana dalam proses penanganan di kepolisian. Berdasarkan skripsi ini kendala-kendala yang dialami di kepolisian dalam penegakan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu Di Makassar Trade Centre²⁵ mempunyai kesamaan dengan yang peneliti angkat, yakni terkait penegakan hukum di kepolisian dengan melihat kendala-kendala yang dialami oleh kepolisian. Akan tetapi berbeda dalam hal jenis tindak pidana yang diangkat, karena peneliti mengangkat tindak pidana Pelecehan Seksual. Serta peneliti juga menambahkan kebijakan Hukum Pidana dengan konsep nantinya mencoba mengkroscek kebijakan hukum pidana yang sudah ada sesuai dengan penegakan hukumnya atau tidak.

Skripsi saudara Anggraeni Noer Septaningrum tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dimana penegakan hukum yang masih kurang dalam sektor Tindak Pidana *Trafficking* di Indonesia, yang kemudian di kerucutkan dengan studi putusan di PN Yogyakarta. Bahwa penegakan hukum masih begitu lemah dalam kasus ini terutama di sector-sektor pencegahan pun mengalami kendala.²⁶ Dalam skripsi ini sama yang peneliti angkat terkait penegakan hukum yang belum optimal, tetapi peneliti mencoba mengkaji dari penegakan hukum yang kurang optimal apakah dalam kebijakan yang dibuat sebelumnya pun pada dasarnya belum sesuai sehingga ke penegakan hukumnya menjadi kurang optimal.

Skripsi yang ditulis oleh Syadri Adnansyah tentang Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Parepare membahas proses pembuktian yang dilakukan dalam kasus

²⁵ Tisa, Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu Di Makassar Trade Centre, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

²⁶ Anggraeni Noer Septaningrum, Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas slam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa dalam proses penegakannya menggunakan UU Pasal 55 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah cukup membantu dalam proses pembuktiannya.²⁷ Dalam hal ini mekanisme pembuktiannya sama dengan yang peneliti tulis, akan tetapi ada perbedaan, karena peneliti mencoba melihat dari proses pembuktiannya yang ternyata mengalami kendala-kendala, serta pengaturan dari pelecehan seksual di Indonesia pun belum diatur secara jelas. Bahwa dalam KUHAP belum diatur bagaimana kemudian mekanisme apabila penyidik belum dapat menyelesaikan pencarian alat bukti.

Skripsi karya Bayu Abdurrohman yang berjudul Pembuktian Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No: 473/Pid.Sus/2012/PN.Tsm) membahas proses pembuktiaannya sama dengan mekanisme dalam KUHAP, akan tetapi subjeknya berbeda dengan yang peneliti angkat. Sedangkan dalam skripsi ini hanya melihat proses peradilan anak dengan melihat putusan yang dijatuhkan hakim yang belum bersprektif anak.²⁸ Jelas berbeda dengan yang peneliti angkat.

Jurnal yang disusun oleh Susi Delmiati tentang Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga membahas macam-macam kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan rumah tangga ada beberapa faktor-faktor yang kemudian melatarbelakangi, yang dalam hal ini ada beberapa faktor yang sama

²⁷ Syadri Adnansyah, Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Parepare: Studi Kasus Putusan No 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2015.

²⁸ Bayu Abdurahman, Pembuktian Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2014.

dengan yang peneliti angkat. Terkait penegakan hukumnya lebih membahas bagaimanakah perbandingan penegakan hukum sebelum adanya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan sesudah adanya UU PKDRT. Hanya melihat dari segi optimal atau belum dalam segi kebijakan penegakan hukumnya.²⁹ Sedangkan yang peneliti angkat dalam hal ini berbeda dengan jurnal ini, karena peneliti ingin melihat kebijakan hukum pidana yang diambil dalam permasalahan perempuan korban pelecehan seksual, yang dalam peraturan Indonesia belum secara jelas diatur.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Indonesia sebagai negara yang lahir di abad modern telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum secara konstitusional yang ditandai dengan dilakukannya amandemen ke-3 (tiga) UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Cita-cita akan adanya kekuasaan negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, sebagai suatu sistem penjaminan adalah selaras dengan perkembangan pemikiran individual.

²⁹ Susi Delmiati, Kebijakan Hukum Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Litigasi, Vol. 17 (1) 2016, 3221-3255, di akses di http://www.academia.edu/31621847/Kebijakan_Penegakan_Hukum_Terhadap_Perempuan_Korban_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga, pada pukul 14.20 WIB.

Melalui hal tersebut, hak-hak perorangan dapat didahulukan dari pada kepentingan kolektif Negara yang selalu saja identik dengan kepentingan penguasa.³⁰

Konsekuensi dianutnya sistem hukum *rechtsstaat* menurut Fredich Julius Stahl, dimana unsur-unsur Negara hukum *rechtsstaat* ada 4 yang penting dalam Negara yang taat terhadap hukum antara lain:³¹

- a. Hak-hak Asasi Manusia;
- b. Pemsiahan/Pembagian Kekuasaan;
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d. Adanya peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Dimana dalam penyelenggaraan hukum harus didasarkan pada undang-undang tertulis, yang mengutamakan unsur-unsur sebagai Negara hukum dengan menjamin hak-hak sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sehingga fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

³⁰ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 59.

³¹ Berdasarkan konsep Negara Hukum dari Fredich Julius Stahl, dalam bukunya *Rechtsstaat*.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³²

2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Menurut Sudarto, kebijakan hukum atau politik hukum merupakan kebijakan Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³³

Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*.³⁴

Penal policy atau politik (kebijakan) hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah

³² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

³³ Sudarto, Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 16.

³⁴ Marc Ancel, *Sosial Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 4-5.

ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum ini akan searah dengan kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua factor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.³⁵

3. Penegakan Hukum Pidana

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka digunakan pula teori mengenai penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Sukanto, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang saja³⁶

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penagakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penagakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Perlulah dilakukan pembaharuan secara komprehensif agar tidak terjadi paradoks dalam penegakan hukum pidana. KUHP

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 37.

³⁶ Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314.

tersebut diadopsi dari negara yang menganut asas liberalisme dan kapitalisme, dimana hal tersebut bertentangan dengan asas hukum di Indonesia yang berasaskan Pancasila.³⁷

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP mengenai stelsel pidana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang hukuman mati, pada hakikatnya hukuman mati tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Pasal 28 yaitu tentang HAM yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", yang seharusnya hukuman mati tersebut harus dihapuskan. Menurut teori *stufenbau* dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 yang berisi setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ketentuan peraturan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut dinyatakan: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak

³⁷ Irawati Harsono, *Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Anak*, (Jakarta Raya: Universitas Bhayangkara, 2004), hlm. 10.

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3”.³⁸

- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.³⁹

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi. Bahwa jika aparaturnya penegak hukum melakukan paradoks dalam menegakkan hukum sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang tegas terhadap aparaturnya penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi. Tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut jarang dipergunakan.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm 11.

³⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 37.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Demikian juga tak kalah pentingnya *skill* aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak kepolisian, kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum.⁴¹

Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Dengan kesadaran hukum itu, antara lain adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁴²

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan)

⁴¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 68.

⁴² *Ibid.*

yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada, baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian yang sistematis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang diterapkan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta dalam implementasi penegakan hukumnya. Semua data penelitian dikumpulkan dari penggalan data dan kemudian dianalisis yang bersumber dari lapangan. Adapun pihak-pihak yang terkait adalah

Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan *deskriptif analitik*, yakni dengan menekankan pada gambaran dan menjelaskan secara sistematis tugas, fungsi, kinerja, dan peran dari Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris* yakni mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).⁴³ Kemudian juga didasarkan pada fakta-fakta empiris yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini menguji konsep dari Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum pidana di Kabupaten Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Sleman Jl Semarang No 77, Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman Jl Parasamya No 6, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Yogyakarta dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 134.

(P2TP2A) Kabupaten Sleman di Jl. Rorojonggrang Nomor 8 Beran, Tridadi, Sleman.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber informasi yang dipilih yakni dari Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber tertentu yang kemudian digunakan sebagai pendukung data primer, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan maupun penelitian hukum lainnya yang berkaitan dengan Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam proses pembuktian bagi perempuan korban pelecehan seksual.

6. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (Observasi).

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan data dengan sistematis berdasarkan fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini ingin melihat data-data secara langsung dari Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam tugas dan pokok fungsinya dalam mengawal perlindungan hukum pada masyarakat.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menghubungi dan bertanya (berkomunikasi secara langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud sebagai responden dalam penelitian ini adalah, Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.⁴⁴ Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari halaman (website) maupun lokasi langsung penelitian yang ada.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet-ke8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 85.

7. Pengelolaan data dan Analisa Data

a. Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh melalui observasi wawancara dan meninjau aturan, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan dengan editing data. Hal ini diharapkan sesuai dengan permasalahan kemudian siap untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data kemudian dianalisis sehingga menghasilkan konklusi (kesimpulan). Adapun metode data yang dipakai untuk menganalisis yakni metode kualitatif dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan dengan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data. Penulis menggunakan metode induktif, yang dimana analisis data bersifat khusus (data dari lokasi), kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana pada masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan lebih dimaksudkan untuk lebih mudah dalam menyusun skripsi dan tidak terjadi kerancuan dalam setiap pembahasannya.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, talaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang kebijakan dan penegakan hukum pidana dalam tindak Pidana pelecehan seksual, yakni membahas pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana dan ruang lingkup penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pelecehan seksual.

Bab Ketiga, berisi tentang pembuktian korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman dan perlindungan hak-hak perempuan korban pelecehan seksual.

Bab keempat, berisi implementasi kebijakan hukum pidana dalam proses pembuktian korban pelecehan seksual terhadap perlindungan hak-hak perempuan, serta relevansi kebijakan hukum pidana terhadap penegakan hukum dalam proses pembuktian perempuan korban pelecehan seksual.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan hukum pidana yang ada di Kabupaten Sleman dalam proses pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual sudah sesuai dengan kebijakan hukum pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman membuat suatu kebijakan penanggulangan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Adapun yang sudah sesuai dalam peraturan tersebut adalah pada Pasal 5 yang menjelaskan tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Selanjutnya dalam peraturan tersebut kemudian membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah melakukan sosialisasi, membagikan selebaran, menyelenggarakan seminar, dan membagikan stiker kepada masyarakat Kabupaten Sleman. Kemudian dibentuk pula Forum Penangan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FP2KPA) yang isinya ialah dari kepolisian (Polres Sleman), Rumah sakit mitra, LSM, yang saling berintegrasi satu sama lain dalam upaya penanganan masalah pelecehan seksual di Kabupaten Sleman. Sehingga kebijakan yang sudah ada di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sebagaimana dalam Pasal 2 CEDAW.
2. Penegakan hukum pidana dalam proses pembuktian korban Pelecehan seksual di Kabupaten Sleman, belum sesuai dengan Kebijakan Hukum pidana. Hal ini dibuktikan dengan penegak hukum tidak memanfaatkan fasilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman yakni P2TP2A dan

FP2KPA dalam menangani kasus pelecehan seksual. Bahwa kebijakan yang sudah sesuai di Kabupaten Sleman dengan sudah terintegrasinya antar stakeholder yang ada dalam penanganan kasus pelecehan seksual, tidak di dukung dengan kinerja penegak hukum yang maksimal dalam kinerja mengusahakan proses pengumpulan bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual. Kemudian belum adanya suatu definisi yang sama antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya dalam memahami definisi pelecehan seksual itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penelti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kabupaten Sleman dalam penanganan tindak Pidana Pelecehan Seksual yang meningkat di Kabupaten Sleman, yakni:

1. Dalam menyusun suatu kebijakan, Pemerintah Pusat harus mensinergikan peraturan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat harus segera mengesahkan UU tentang Kekerasan Seksual, sebagai pengaturan hukum nasional untuk kebijakan yang ada di daerah.
2. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan hukum pidana pemerintah pusat dan daerah harus secara koordinasi melakukan pendidikan dan pelatihan kepada penegak hukum yang ada di daerah-daerah.
3. Dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual, Kabupaten Sleman harus giat melakukan sosialisasi lebih intensif lagi tentang program dan kegiatan kepada segenap lapisan masyarakat dengan memasang spanduk, baligho, di tempat atau titik yang strategis. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada kader-kader di desa secara intensif agar dapat menjangkau ketingkat korban pelecehan seksual yang tidak melapor.

4. Bagi P2TP2A dan FPK2PA perlu mengoptimalkan dalam kinerjanya dengan profesionalitas dalam bekerja serta meningkatkan kesadaran akan kewenangan yang diemban dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan
Elektronik

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk Penandatanganan Ratifikasi dan akses.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undnag tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Penelitian

Abdurahman, Bayu, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, skripsi Fakultas Hukum universitas Jenderal Soedirman, 2014.

Adnansyah, Syadri, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Parepare: Studi Kasus Putusan No 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2015.

Aisyah Utami, Safa, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Delmiati, Susi, *Kebijakan Hukum Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Litigasi, Vol. 17 (1) 2016, 3221-3255.

- Endah Trwijati, N K, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center.
- Ketut Sasmita Adi Laksana, I. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, skripsi, Fakultas Hukum Warmadewa Denpasar 2017.
- Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Refrmasi*, jurnal Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara, Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Noer Septaningrum, Anggraeni, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas slam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Poernomo, Bambang, *seminar Hukum Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1978.
- Rizkah, Nur, *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): (Studi Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

Setiadi, Edi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*, Jurnal Mimbar No 3 Tahun XVII Juli September 2001.

Sumera, Marcheyla *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses pada tanggal 20 April 2018.

Sofyan, Afarauzy. *Pelecehan Seksual Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dna Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Sumera, Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013.

Susi Delmiati, *Kebijakan Hukum Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Litigasi, Vol. 17 (1) 2016, 3221-3255.

Taufiq Hafid, Muh, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2015.

Tisa, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu Di Makassar Trade Centre*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

Tridewiyanti, Kunthi, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Wicaksono MB dan Jaorana Amirrudin, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Komnas Perempuan Indonesia.

Buku-buku

Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

-----, *Rumah Tangga, Kekerasan Seksual Inovatif*, Volume VII Nomor II Mei 2014 43

-----, *Masalah penegakan Hukum di Indonesia* , Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia&Nuansa, 2006.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet-ke8, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hkum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Eko Prasetyo, Ridwa. *Hukum Acara Pidana Pengantar Boedi Abdullah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harsono, Irawati, *Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Anak*, Jakarta Raya: Universitas Bhayangkara, 2004.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum: Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hoefnagels, G. P, *The Outher Side Of Criminology*, 1973.
- Kanter E. Y. & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 1982.
- Lubis, Solly, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mansoer, Fakhri *Analisa Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Mansur, Arif, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 198.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktek*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Mulder, A, “*Strafrechtspolitiek*”, *Delik en Delinkwent*, Mei 1980.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2001.
- Pramudya, Kelik, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yistisia, 2010.
- Prasetyo, Eko Ridwan, *Hukum Acara Pidana Pengantar Prof Boedi Abdullah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Priyanto, Anang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: t.p, 2012.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: PT Alumni, 2009.

- Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2007.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardi, Pudi, *Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Senoadji, Oemar, *Hukum Acara (Pidana) Dalam Prosfeksi*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soeparmono, R, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: alumni, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1982.

Wicaksono MB dan Jaorana Amirrudin, *Mendorong Inisiatif Lokal*

Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah,

Jakarta: Komnas Perempuan Indonesia.

Internet

<https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual>

<http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>.

<https://nasional.tempo.co>.

<http://erepo.unud.ac.id/9392/3/9d8550c4cfac472f2a9e1bc36e622fc3.pdf>

http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/.../Artikel_10501172.pdf.

<Http://www.komnasperempuan>

Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide,

Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat,

<https://www.Komnasperempuan.go.id>.

Rahayu, Pengangkutan Orang, 2009, etd.eprints.ums.id.

Assidiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*. Makalah <http://jimly.com>, diakses pada

tanggal 12 April 2018.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Heri Purwanto.
Jabatan/Pekerjaan : Kani ident / PPA Polres Sleman.
Alamat : H. Magelang km 12.5 Sleman.

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dida Rachma Wandayati
Alamat : Blimbing Rt 01 Rw 05, Girisekar, Panggang, Gunungkidul
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 14340066

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
16 Maret 2018 bertempat di POLRES SLEMAN guna
melegkapi data dan skripsi yang berjudul **"Analisis Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di
Indonesia"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018



Eko Heri Purwanto,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Mei Purwanto
Jabatan/Pekerjaan : KANIT IDENT / PPA Res. Sleman.
Alamat : J. Magelang. Km 12.5. Sleman.

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dida Rachma Wandayati
Alamat : Blimbing Rt 01, Rw 05, Girisekar, Panggang, Gunungkidul
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NIM : 14340066

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
12 Maret 2018 bertempat di POLRES SLEMAN guna
melegkapi data dan skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di
Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Heri Purwanto.
Jabatan/Pekerjaan : Kari IDENT / PPA Polres Sleman.
Alamat : Jl. Magelang km 12.5 Sleman.

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dida Rachma Wandayati
Alamat : Blimbing Rt 01 Rw 05, Girisekar, Panggang, Gunungkidul
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 14340066

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
16 Maret 2018 bertempat di POLRES SLEMAN guna
melegkapi data dan skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di
Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018



Eko Heri Purwanto,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIKHUL MUHAWAROH, S.Sos

Jabatan/Pekerjaan : Ka Subbag TU UPT P2TP2A

Alamat : Paten, Triand Sleman

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dida Rachma Wandayati

Alamat : Blimbing Rt 01, Rw 05, Girisekar, Panggang, Gunungkidul

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

NIM : 14340066

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
... 21 - 3 - 2018 bertempat di UPT P2TP2A guna

melegkapi data dan skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di
Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018



MUHAWAROH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. IS CAHYAWATI
Jabatan/Pekerjaan : KEPALA UPT P2 TP2 A
Alamat : PATEH TRIDADI SLEMAN

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dida Rachma Wandayati
Alamat : Blimbing Rt 01 Rw 05, Girisekar, Panggang, Gunungkidul
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 14340066

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
21-3-2018 bertempat di UPT P2 TP2 A guna
melegkapi data dan skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di
Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriastuti Y-SH

Jabatan/Pekerjaan : Jaksa Fungsional

Alamat : Kejaksaan Negeri Sleman

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dida Rachma Wandayati

Alamat : Blimbing Rt 01 Rw 05, Girisekar, Panggang, Gunungkidul

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

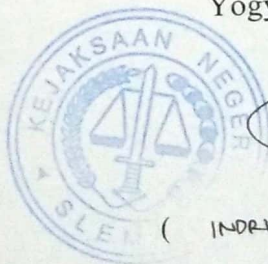
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NIM : 14340066

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
... 20 Maret 2018 ... bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman guna
melegkapi data dan skripsi yang berjudul **"Analisis Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di
Indonesia"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018



(INDRIASTUTI Y-SH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. IS CAHYAWATI
Jabatan/Pekerjaan : KEPALA UPT P2 TP2 A
Alamat : PATEK TRIDADI SLEMAN

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Dida Rachma Wandayati
Alamat : Blimbing Rt 01 Rw 05, Girisekar, Panggang, Gunungkidul
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 14340066

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
21-3-2018 bertempat di UPT P2 TP2 A guna
melegkapi data dan skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di
Indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018



DAFTAR PERTANYAAN

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

1. Apakah saudara mengetahui tentang tugas, pokok, fungsi dan peran penegak Hukum?
2. Apa yang saudara ketahui tentang tindak kejahatan pelecehan seksual?
3. Apakah pelecehan seksual (arti luas) sama dengan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP?
4. Sampai saat ini peraturan apa yang dipakai dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual?
5. Apakah pelecehan seksual di wilayah sleman ini cukup tinggi? Berapa banyak kasus yang masuk dalam 3 tahun terakhir yang sampai proses persidangan?
6. Kenapa ada kasus yang tidak sampai persidangan? Apa masalah/kendalanya (cari data kasus yang tidak masuk ke persidangan)
7. Bagaimanakah kinerja selanjutnya seorang jaksa setelah menerima berkas perkara yang lengkap dari seorang penyidik?
8. Bagaimana jika dalam berkas perkara tersebut, ternyata kurang lengkap/berkasnya masih kurang?
9. Dalam jangka waktu 14 hari (KUHP Pasal 109) penyidik melengkapi berkas perkara yang dikembalikan jaksa, apakah pernah ada penyidik dalam melengkapi berkas sampai melebihi waktu 14 hari? (minta data)
10. Hal apa yang kemudian dilakukan oleh seorang jaksa jika penyidik tidak dapat melengkapi berkas dalam waktu 14 hari?
11. Bagaimana mekanisme pembuktiaan bagi perempuan korban pelecehan seksual selama ini?
12. Dalam 5 alat bukti (Pasal 184 KUHP) mana yang sering dipakai dalam proses pembuktian pelecehan seksual?
13. Dari kasus pelecehan seksual yang masuk di kejaksan sleman berapa banyak yang menggunakan alat bukti surat? (dalam hal ini visum)
14. Apa yang saudara ketahui tentang visum?
15. Bagaimanakah mekanisme dalam melengkapi bukti dengan visum?
16. Apa kendala-kendala yang dialami dalam melengkapi bukti visum?
17. Apa solusi dari kendala yang kiranya akan membuat penegakan dalam tindak kejahatan pelecehan seksual berjalan dengan efektif?
18. Kasus pelecehan seksual yang pernah masuk kepersidangan, bagaimanakah hasil dari putusan hakim? Apakah sudah sesuai dengan dakwaan dari jaksa?
19. Apakah kebijakan hukum pidana dalam proses pembuktian terhadap perempuan korban pelecehan seksual sudah menjamin perlindungan terhadap perempuan?
20. Apakah perlu adanya pembaharuan hukum dalam peraturan-peraturan baik materiil dan formil yang berkaitan dengan pelecehan seksual di Indonesia?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-677 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Kepada
Yth. **Kepala Kepolisian Resor Sleman**
di. Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dida Rachma Wandiyati	14340066	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kepolisian Resor Sleman, Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19560415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

NOTA - DINAS

Nomor : B/ND- *78* /III/LIT.2.1/2018/Sumda

K e p a d a : Yth. Kasatreskrim Polres Sleman

D a r i : Kabagsumda Polres Sleman

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Sdri. Dida Rachma Wandiyati.

1. Rujukan :

- a. surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor : B-677/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018 tanggal 7 Maret 2018 hal permohonan ijin penelitian;
- b. disposisi Wakapolres Sleman Nomor : B/518/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 isi disposisi Kabagsumda, bantu.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diberitahukan kepada tersebut alamat, bahwa :

Nama : Dida Rachma Wandiyati;

NIM : 14340066;

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga akan melaksanakan kegiatan penelitian/ ijin pengambilan data dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul "**Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia**" di Satreskrim Polres Sleman.

3. Berkaitan dengan butir 2 (dua) di atas, bersama ini disampaikan kepada Kasatreskrim untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut di atas dengan memberikan keterangan maupun data-data yang diperlukan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Sleman, *8* Maret 2018

KABAGSUMDA

JAKA SUSILA, S.I.Kom

KOMISARIS POLISI NRP 61060162

Tembusan :

Kapolres Sleman.

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl . Parasamya No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : Ket. 105 / 0.4.14.3 / Es / 03 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A F I D I, SH.MH.
NIP : 19730310 199303 1 004.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIDA RACHMA WANDAYANTI.
NIM : 14340066.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Perguruan Tinggi : Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Alamat Rumah : Blimbing Girisekar Panggang Gunungkidul.

Dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA**” telah melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 29 Maret 2018

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



HAFIDI, SH.MH.

Jaksa Muda Nip. 19730310 199303 1 004.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2821/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-677/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
Tanggal : 7 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA"** kepada:

Nama : DIDA RACHMA WANDAYATI
NIM : 14340066
No.HP/Identitas : 08996813865/3403065112950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Polres Sleman
- Kejaksaan Negeri Sleman
Waktu Penelitian : 8 Maret 2018 s.d 31 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 677/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Kepada
Yth. **Kepala Kejaksaan Negeri Sleman**
di. Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dida Rachma Wandiyati	14340066	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman, Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 677 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dida Rachma Wandyati	14340066	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman, Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 196604151993031002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 677 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Kepada
Yth. **Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak**
di. Sleman,

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dida Rachma Wandiyati	14340066	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di **Kejaksaan Negeri Sleman**, Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 987 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomo : 074/2821/Kesbangpol/2018
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 08 Maret 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : DIDA RACHMA WANDAYATI
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 14340066
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Blimbing Girisekar Panggang Gunungkidul
No. Telp / HP : 08996813865
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN
BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA**
Lokasi : Kejaksaan Negeri dan Polres Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 08 Maret 2018 s/d 07 Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 8 Maret 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
3. Kepala POLRES Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010

CURRICULUM VITAE

Nama : Dida Rachma Wandayati

Tempat /Tgl. Lahir : Gunungkidul, 11 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Blimbing Rt 001, Rw 005, Girisekar, Panggang,
Gunungkidul, DIY

Alamat di Jogja : Kampung Tegal Melati, Uh.2 No 346, Muja Muju,
Umbulharjo, Yogyakarta

Email : didarachma500@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. TK Negeri Pertiwi 15 Panggang : 2001- 2003
2. SD Negeri Girisekar : 2003- 2009
3. SMP Negeri 2 Panggang : 2009- 2011
4. SMA Negeri 1 Panggang : 2011- 2014
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : 2014- sekarang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Dida Rachma Wandayati